



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.

(1a) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. gedung bangunan;
- b. tanah;
- c. alat berat;
- d. pemanfaatan inventaris; dan
- e. pemakaian laboratorium

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disesuaikan dengan objek yang terdiri dari :
 - a. gedung bangunan;
 - b. tanah;
 - c. alat berat;
 - d. pemanfaatan inventaris; dan
 - e. pemakaian laboratorium.

- (2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(6, 29/ 2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Penerimaan Retribusi Khususnya Kekayaan Daerah Kabupaten Bangli perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan tertatanya Aset Daerah dan penambahan peralatan dan aset lainnya yang secara potensial dapat digunakan oleh masyarakat Dalam bentuk Retribusi sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka penambahan atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu ditetapkan

Peraturan Daerah ini lebih menitik beratkan pada penambahan potensi dan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1a)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 23 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN RETRIBUSI Rp.
1	2	3	4
I	GEDUNG BANGUNAN		
A	Pemanfaatan Gedung SKB Kayuambua		
	1. Mes/Asrama	Perhari/ruang	100.000,-
	2. Ruang Belajar	Perhari/ruang	500.000,-
	3. Auditorium (dengan Sound Sistem dan OHP/LCD)	Perhari/ruang	700.000,-
B	Kios Pasar Seni Geopark di Penelokan		
	1. Kios Lantai I	Pertahun	4.000.000,-
	2. Kios Lantai II	Pertahun	2.500.000,-
	3. Kios Lantai III	Pertahun	1.600.000,-
	4. Los Lantai II	Pertahun/m ²	150.000,-
	5. Los Lantai III	Pertahun /m ²	100.000,-
C	Kios Los Kedisan	Pertahun	100.000,-
D	Pemanfaatan Tribun Lapangan Kapten Mudita		
	1. Kegiatan Agama dan Pendidikan	Perhari	100.000,-
	2. Kegiatan Sosial	Perhari	150.000,-
	3. Komersial	Perhari	250.000,-
E	Pemanfaatan Stage		
	1. Kegiatan Agama dan Pendidikan	Perhari	100.000,-
	2. Kegiatan Sosial	Perhari	150.000,-
	3. Komersial	Perhari	300.000,-
F	Pemanfaatan Gedung Olah Raga (GOR) Kubu		
	1. Kegiatan Agama dan Pendidikan	Perhari	100.000,-
	2. Kegiatan Sosial	Perhari	150.000,-
	3. Komersial	Perhari	250.000,-

1	2	3	4
G	Pemanfaatan Kolam Renang		
	1. Dewasa	Perhari/orang	5.000,-
	2. Anak-Anak	Perhari/orang	2.500,-
	3. Siswa/Siswi	Perhari/orang	2.000,-
H	Pemanfaatan Kamar Mandi (Dipasar/obyek wisata)		
	a. Buang Air Kecil	Perorangan	1.000,-
	b. Buang Air Besar/Mandi	Perorangan	2.000,-
I	Pemanfaatan Kantin		
	1. Kantin Kantor Pemerintah Daerah	Pertahun	600.000,-
	2. Kantin Sekolah di Kota Kabupaten	Pertahun	500.000,-
	3. Kantin Sekolah di Kota Kecamatan	Pertahun	400.000,-
	4. Kantin Sekolah di Desa	Pertahun	200.000,-
J	Pemanfaatan Gedung Sasana Budaya Giri Kusuma Komersil		
	1. Siang	Pkl 06.00 s/d 18.00	2.000.000,-
	2. Malam	Pkl 18.00 s/d 06.00	2.500.000,-
	3. Siang dan Malam		4.250.000,-
	Non Komersil		
	1. Siang	Pkl 06.00 s/d 18.00	1.000.000,-
	2. Malam	Pkl 18.00 s/d 06.00	1.300.000,-
	3. Siang dan Malam		2.250.000,-
K	Pemanfaatan Gedung Ruang Rapat BMB dan Kelengkapan	Perhari	
	a. Kepentingan Dinas/Pelaksanaan Proyek	Perkegiatan/ Paket + Operator/Sound Sistem	500.000,-
	b. Kegiatan Sosial	Perkegiatan/ Paket + Operator/Sound Sistem	300.000,-
	c. Kegiatan Komersial	Perkegiatan/ Paket + Operator/Sound Sistem	1.500.000,-
	d. Kegiatan Pendidikan	Perkegiatan/ Paket + Operator/Sound Sistem	250.000,-

1	2	3	4
	e. Kegiatan Agama	Perkegiatan/ Paket + Operator/ Sound Sistem	150.000,-
L	Pemanfaatan Ruang Rapat di masing-masing OPD dan kelengkapannya		
	1. kepentingan Pemerintah	Perkegiatan/ Paket	250.000,-
	2. Kegiatan Sosial	Perkegiatan/ Paket	100.000,-
	3. Kegiatan Pendidikan dan Agama	Perkegiatan/ Paket	50.000,-
	4. Ruang Termasuk tanah tidak termasuk penggunaan listrik	Pertahun/m2	750.000,-
M	Rumah Dinas		
	1. Kelas A	Unit/Bulan	50.000,-
	2. Kelas B	Unit/Bulan	40.000,-
	3. Kelas C	Unit/Bulan	30.000,-
	4. Kelas D	Unit/Bulan	25.000,-
II	TANAH		
A	Pemanfaatan Lapangan Kapten Mudita		
	1. Komersial	Unit/hari/ kegiatan/paket	1.000.000,-
	2. Kegiatan Sosial	Unit/Hari	150.000,-
	3. Kegiatan Pendidikan dan Agama	Unit/Hari	50.000,-
B	Pemanfaatan Lapangan se Kabupaten Bangli		
	1. Komersial	Unit/hari/ kegiatan/paket	1.000.000,-
	2. Kegiatan Sosial	Unit/Hari	100.000,-
	3. Kegiatan Pendidikan dan Agama	Unit/Hari	50.000,-
C	Sewa Cabutan Tanah Asing (CTA)		
	1. Kelas I	M ² /Tahun	7.500,-
	2. Kelas II	M ² /Tahun	5.000,-
	3. Kelas III	M ² /Tahun	3.500,-
D	Pemanfaatan Tanah Terminal Loka Srana untuk Rumah dan Toko	M ² /Tahun	250.000,-
E	Pemasangan/Pemancangan Tiang Papan Reklame		
	1. Lokasi Pasar	M ² /Tahun	300.000,-
	2. Lokasi Terminal	M ² /Tahun	250.000,-
	3. Lokasi Pariwisata	M ² /Tahun	200.000,-

1	2	3	4
F	Tanah Perkantoran /Sekolah /Puskesmas		
	1. Ibu Kota Kabupaten	M ² /Tahun	200.000,-
	2. Ibu Kota Kecamatan	M ² /Tahun	100.000,-
	3. Desa	M ² /Tahun	50.000,-
G	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Tower		
	1. Pemakaian 100 M keatas	Pertahun	35.000.000,-
	2. Pemakaian dibawah 100 M	Pertahun	20.000.000,-
III	ALAT BERAT		
A	Boldoser D 60 E-8		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	900.000,-
	2. Wilayah Luar Kabupaten Bangli	Hari	1.500.000,-
B	Wheal Loader Maconden Roller Three Whell Roler (6-8 Ton)		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	350.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	500.000,-
C	Dum Truk 3-5 Ton		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	200.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	250.000,-
D	Maconden Roller/ Three Whell Roler		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	400.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	600.000,-
E	Mesin Gilas Jalan		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	300.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	500.000,-
F	Sprint Baby/Wales Tangan 2 Ton		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	300.000,-
	2. luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	500.000,-
G	Pemadat Tanah		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	150.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	250.000,-
H	Mesin Potong Rumput		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	100.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	150.000,-
I	Mesin Zenso		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	100.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	150.000,-
J	Dump Truck		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	300.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	400.000,-

1	2	3	4
K	Plat Bad Truk 3-5 Ton		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	300.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	400.000,-
L	Truk Kreen 3-5 Ton		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	300.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	400.000,-
M	Mesin Gilas Wales 4-6 Ton		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	300.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	400.000,-
N	Mesin Gilas Wales 6-8 Ton		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	300.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	400.000,-
O	Trailer (angkat wales 9 Ton)		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	600.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	750.000,-
P	Exavator		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	1.000.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	Hari	1.400.000,-
Q	Mini Bus		
	1. Masyarakat Umum	Hari	200.000,-
	2. Keperluan Upacara/ Keagamaan	Hari	150.000,-
	3. Keperluan Sekolah	Hari	100.000,-
R	Mobil Tangki Air		
	1. Masyarakat Umum	Hari	350.000,-
	2. Keperluan Upacara/ Keagamaan	Hari	250.000,-
S	Kendaraan Truk Sampah	Hari	250.000,-
T	Kendaraan Derek		
	1. Wilayah Kabupaten Bangli	1 Kali Derek	500.000,-
	2. Luar Wilayah Kabupaten Bangli	1 Kali Derek	1.000.000,-
IV	PEMANFAATAN INVENTARIS		
A	Kursi		
	1. Pelastik	Buah/Hari	750,-
	2. Sice	Buah/Hari	5.000,-
	3. Kursi Lipat	Buah/Hari	2.500,-
B	Meja	Buah/Hari	3.000,-
C	Sound System	Hari	500.000,-
D	Podium	Hari	100.000,-

1	2	3	4
V	PEMAKAIAN UJI LABORATURUM		
A	Tanah Bahan Jalan		
	1. Kadar Air Tanah Persampel	Uji	6.000,-
	2. Berat Jenis Tanah Persampel	Uji	5.000,-
	3. Analisis Saringan Persampel	Uji	45.000,-
	4. Pemadatan Standar (compection) persampel	Uji	88.000,-
	5. Kepadatan lapangan (sand cone) persampel	Uji	15.000,-
B	Pekerja Lapangan		
	1. SPT Pertitik	Uji	100.000,-
	2. Pyontiran (ringan) Pertitik	Uji	350.000,-
	3. Pengambilan contoh aspal kertas dari jalan pertitik (coor dril)	Uji	30.000,-
C	Agregat		
	1. Abrasi Persampel	Uji	30.000,-
	2. Gradasi Persampel	Uji	15.000,-
	3. Berat jenis Persampel	Uji	15.000,-
	4. Berat Isi Persampel	Uji	15.000,-
	5. Kadar Lumpur Persampel	Uji	10.000,-
D	Campuran Aspal		
	1. Berat isi campuran persampel	Uji	10.000,-
	2. Berat jenis persampel	Uji	15.000,-
	3. Extrasi campuran persampel	Uji	75.000,-
	4. Perencanaan Campuran Marsall persampel	Uji	300.000,-
	5. Density persampel	Uji	40.000,-
E	Campuran Beton dan Kuat Tekan		
	1. Mix design perk	Uji	100.000,-
	2. Kuat tekan perbenda uji	Uji	10.000,-
	3. Kuat tekan dengan hammer test pertitik	Uji	5.000,-

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR